



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PT OYO ROOMS INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA

NOMOR : 314/Un.10.0/R/HK.06.1/07/2022
NOMOR : OYOIDN00026

Pada hari ini, Jumat, tanggal Lima Belas, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-07-2022) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. IMAM TAUFIQ** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambak Aji Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. ANDRE TANZIL** : Business Development Head PT OYO ROOMS INDONESIA berkedudukan di Gedung Equity Tower 37th Floor Unit D and H. SCBD Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT OYO ROOMS INDONESIA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing selanjutnya disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Agama yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jaringan layanan pemasaran perhotelan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman di bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing dan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai acuan **PARA PIHAK** di bidang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan dan Pembelajaran termasuk didalamnya Magang dan Praktikum serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- b. Bidang Penelitian dan publikasi ilmiah;
- c. Bidang Pengabdian Masyarakat;
- d. Bidang pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- e. Bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Agreement (MoA) yang secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menguasai atau mendelegasikan kepada pejabat pelaksana yang ditunjuk.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Masa berlaku Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian yang telah ditandatangani berdasarkan Nota Kesepahaman ini

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7 PEMBERITAHUAN

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat/faksimili) kepada **PARA PIHAK** dengan alamat :

PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri Semarang
Bagian Kerjasama Kelembagaan dan Humas
Jalan Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang. 50185
Telepon : (024) 7604554
Email : kerjasama@walisongo.ac.id

PIHAK KEDUA

PT OYO ROOMS INDONESIA
Business Development Head
Gedung Equity Tower 37th Floor Unit D and H. SCBD Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
No telpon/fax : 021-29707600 / 0857-1741-7645
Email : andretanzil.in@oyorooms.com

**Pasal 8
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA
PT OYO ROOMS INDONESIA
BUSINESS DEVELOPMENT HEAD**



ANDRE TANZIL

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
REKTOR**



IMAM TAUFIQ